

BIDANG	RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG DI LIMPAPKAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.BENGGKALIS	RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PIOLIHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGGKALIS
PERDAGANGAN	<p>A. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kabupaten Bengkalis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIUP menengah dengan modal kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha <p>B. Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang (TDG)</p> <p>C. Penyelenggaraan Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 2. Perusahaan berbentuk Koperasi 3. Bentuk Usaha lainnya (BUL) 4. Perusahaan berbentuk Perseorangan 5. Perusahaan berbentuk CV 6. Perusahaan berbentuk Firma 7. Kantor cabang , Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan. <p>D. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan, (pasar, took modern, gudang) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, Departement Store, Hipermarket, Perkulakan <p>E. Pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten/Kota Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjualan 	<p>C. Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan di Wilayah Kab Bengkalis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIUP kecil, dengan modal dan kekayaan bersih(netto) seluruhnya s/d Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. SIUP menengah dengan modal kekayaan bersih (netto) mulai Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

	<p>langsung untuk diminum ditempat, untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%</p>	
<p>PERINDUSTRIAN</p>	<p>A. Penerbitan tanda daftar industry (TDI) skala investasi Rp. 5.000.000 s/d Rp.200.000.000(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</p> <p>B. Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUI), skala investasi Rp. 200.000.000 s/d Rp. 10.000.000 yang lokasinya di kabupaten/Kota meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI) melalui Persetujuan Prinsip 2. Izin Usaha Industri (IUI) yang tidak melalui Persetujuan Prinsip 3. Pemberian Izin perluasan bagi perusahaan industry yang telah memiliki IUI melalui persetujuan prinsip 4. Pemberian izin perluasan bagi perusahaan industry yang telah memiliki IUI tanpa melalui persetujuan prinsip 	